

**Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap
Pengoplosan Bahan Bakar Minyak Pertalite Perspektif
At-Tadlis Mazhab Maliki: Studi Kasus SPBU No.14.201.135
Kelurahan Tanjung Selamat**

Anwar Pardomuan Simarmata, Muhammad Amar Adly

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia,
anwar0204192081@uinsu.ac.id amaradly@uinsu.ac.id

ABSTRACT.

The practice of fuel adulteration (BBM) is a form of fraud in energy trading activities that can harm consumers and violate applicable legal provisions. The case of Pertalite fuel adulteration that occurred at the Nagalan Berkah Bersama Gas Station No. 14.201.135 in Tanjung Selamat Village, Medan City, has attracted attention because it is suspected to have been carried out by mixing Pertalite with an octane rating of RON 90 with lower octane gasoline, thereby reducing the quality of the fuel sold to consumers. This study aims to analyze the form of fuel adulteration practices and the liability of business actors for consumer losses in terms of positive Indonesian law and the at-tadlīs perspective in the Maliki School of Law. The research method used is empirical juridical research with a living case study approach, statute approach, and conceptual approach. Data were obtained through interviews, document studies, and reviews of laws and regulations and muamalah fiqh literature. The results of the study indicate that the practice of fuel adulteration is carried out by mixing Pertalite with lower octane gasoline to obtain illegal profits. Under Indonesian positive law, this action violates Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, thus subjecting business actors to criminal and civil liability, including the obligation to provide compensation to consumers. Meanwhile, from the perspective of the Maliki School, this practice is categorized as a form of at-tadlīs, namely fraud in transactions by concealing or manipulating the quality of the goods being traded. Therefore, business actors are obliged to provide compensation (dhamān) for the losses incurred and may be subject to ta'zīr sanctions by the competent authorities to maintain justice and the welfare of economic activities.

Keywords: fuel adulteration, business actor liability, consumer protection, at-tadlīs, Maliki School.

ABSTRAK.

Praktik pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu bentuk kecurangan dalam kegiatan niaga energi yang dapat merugikan konsumen serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Kasus pengoplosan BBM jenis Pertalite yang terjadi di SPBU Nagalan Berkah Bersama No. 14.201.135 di Kelurahan Tanjung Selamat, Kota Medan, menjadi perhatian karena diduga dilakukan dengan mencampurkan Pertalite beroktan RON 90 dengan bensin beroktan lebih rendah sehingga menurunkan kualitas bahan bakar yang dijual kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk praktik pengoplosan BBM serta pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen ditinjau dari hukum positif Indonesia dan perspektif *at-tadlīs* dalam Mazhab Maliki. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan *living case study*, *statute approach*, dan *conceptual approach*. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, serta

kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengoplosan BBM dilakukan dengan mencampurkan Peralite dengan bensin beroktan lebih rendah untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Dalam hukum positif Indonesia, tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun perdata termasuk kewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen. Sementara itu, dalam perspektif Mazhab Maliki, praktik tersebut dikategorikan sebagai bentuk *at-tadlis*, yaitu penipuan dalam transaksi dengan cara menyembunyikan atau memanipulasi kualitas barang yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi (*dhamān*) atas kerugian yang ditimbulkan serta dapat dikenakan sanksi *ta'zīr* oleh otoritas yang berwenang guna menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi.

Kata kunci: pengoplosan BBM, pertanggungjawaban pelaku usaha, perlindungan konsumen, *at-tadlis*, Mazhab Maliki.

PENDAHULUAN

Pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu bentuk kejahatan di sektor energi yang menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat, negara, serta lingkungan. Praktik ini umumnya dilakukan dengan mencampurkan BBM bersubsidi seperti Peralite dengan bahan bakar lain yang memiliki kualitas lebih rendah untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah. Selain merugikan konsumen secara ekonomi, tindakan tersebut juga melanggar prinsip keadilan dalam transaksi perdagangan serta berpotensi menimbulkan dampak teknis terhadap kendaraan dan pencemaran lingkungan (Farakan et al., 2023)

Kasus pengoplosan BBM yang menjadi perhatian publik terjadi di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Berdasarkan hasil investigasi aparat penegak hukum, sebuah SPBU di wilayah tersebut terbukti melakukan praktik pengoplosan Peralite dengan bensin beroktan lebih rendah secara sistematis selama kurang lebih delapan bulan. Dalam praktiknya, Peralite dengan nilai oktan RON 90 dicampurkan dengan bensin beroktan lebih rendah yaitu RON 87 sehingga tidak lagi memenuhi standar mutu bahan bakar kendaraan yang ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero). Kasus ini terungkap pada Maret 2025 setelah adanya laporan masyarakat yang mengalami penurunan performa kendaraan usai mengisi bahan bakar di SPBU tersebut. (Situmeang, 2023)

Dari sisi teknis, penggunaan BBM yang tidak sesuai standar dapat menimbulkan berbagai kerusakan pada mesin kendaraan. Perbedaan nilai oktan dapat memicu fenomena knocking atau detonasi dini di ruang pembakaran yang dalam jangka panjang berpotensi merusak komponen penting kendaraan seperti piston, klep, dan busi. Selain itu, pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna dapat meningkatkan emisi gas buang berbahaya seperti karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), dan nitrogen oksida (NOx) yang berdampak pada pencemaran udara serta berbagai gangguan kesehatan. (Firmansyah & Rafi, 2021)

Dari perspektif hukum, praktik pengoplosan BBM dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang melanggar ketentuan Undang-Undang No 8 Tahun 1999

tentang perlindungan konsumen serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Tindakan tersebut juga mengandung unsur penipuan dalam transaksi perdagangan karena pelaku secara sengaja memanipulasi kualitas barang yang dijual kepada konsumen. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip dasar muamalah yang menekankan nilai kejujuran (*sidq*), amanah, dan transparansi dalam transaksi. Dalam kajian fikih muamalah, tindakan menyembunyikan cacat atau memanipulasi kualitas barang dikenal dengan istilah *at-tadlis*. Konsep ini merujuk pada bentuk penipuan dalam transaksi yang dilakukan dengan cara menampilkan barang seolah-olah memiliki kualitas tertentu padahal kenyataannya berbeda. Dalam kitab Bidayat al-Mujtahid, Ibn Rusyd menjelaskan bahwa penjual yang menyembunyikan cacat barang dalam transaksi termasuk dalam kategori penipuan yang dilarang dalam syariat. (Miftakhul, 2024)

Menurut Ibnu Rusyd dalam Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid menjelaskan bahwa perbuatan menyembunyikan cacat barang dalam transaksi jual beli merupakan bentuk penipuan (*tadlis*). Ia menegaskan:

وَأَنْفَقُوا عَلَىٰ أَنْ مِّنْ بَّاعٍ سَلَعَةً بَعَيْبٍ لَّمْ يُبَيِّنْهُ فُهِوْ غَاشٌّ

yaitu: Para ulama sepakat bahwa siapa yang menjual suatu barang dengan cacat yang tidak ia jelaskan, maka ia adalah penipu (Fiqri, 1995). Berdasarkan ketentuan tersebut, praktik jual beli yang mengandung penyembunyian cacat atau pengaburan sifat barang termasuk dalam kategori *tadlis* yang dilarang, karena menimbulkan *gharar* dan merugikan pihak pembeli. Dalam konteks ini, praktik pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) seperti mencampurkan pertalite dengan bensin beroktan lebih rendah dapat dikategorikan sebagai bentuk *tadlis* yang nyata. Pelaku secara sengaja mengubah kualitas barang (BBM) tanpa memberitahukan perubahan tersebut kepada konsumen, padahal konsumen mengira bahwa mereka membeli pertalite asli dengan kualitas dan kandungan oktan yang sesuai standar. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji praktik pengoplosan bahan bakar maupun bentuk kecurangan dalam transaksi dari berbagai perspektif hukum. Penelitian Yunita (2021) menganalisis unsur pidana dalam pengoplosan BBM berdasarkan ketentuan Undang-Undang Migas. Penelitian Hakim (2020) serta Nurhalimah (2022) membahas praktik kecurangan dalam transaksi muamalah dari perspektif hukum Islam dan hukum pidana nasional. Selain itu, Fadilah (2019) mengkaji praktik *tadlis* dalam transaksi jual beli serta relevansinya dalam hukum ekonomi syariah, sementara Sulaiman (2018) meneliti praktik pengoplosan LPG oleh agen distribusi dari perspektif hukum positif dan prinsip kemaslahatan dalam syariah.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas praktik kecurangan dalam transaksi serta pengoplosan bahan bakar dari berbagai perspektif hukum, kajian yang secara khusus menganalisis pertanggungjawaban pelaku usaha dalam kasus pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dengan menggunakan perspektif *at-tadlis* dalam Mazhab Maliki masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha dalam praktik pengoplosan BBM yang terjadi di Kelurahan Tanjung

Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya konsep *at-tadlīs* dalam Mazhab Maliki.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek hukum positif yang berkaitan dengan praktik pengoplosan BBM sebagai bentuk pelanggaran dalam sektor energi dan perlindungan konsumen, tetapi juga mengkaji dimensi etika serta tanggung jawab dalam transaksi ekonomi menurut perspektif fikih muamalah. Fokus utama penelitian ini adalah menyoroti bagaimana prinsip-prinsip etika dan hukum dalam Islam, khususnya yang berkembang dalam tradisi fikih Mazhab Maliki, dapat dijadikan kerangka normatif dalam menilai serta menetapkan bentuk tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku usaha ketika terlibat dalam praktik bisnis yang merugikan konsumen dan masyarakat luas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah sekaligus memperkaya perspektif dalam upaya penegakan hukum serta perlindungan konsumen di Indonesia..(Widuri, 2024)

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme praktik pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite yang terjadi di SPBU Nagalan Berkah Bersama No. 14.201.135 Kelurahan Tanjung Selamat, Kota Medan?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap praktik pengoplosan BBM Peralite tersebut menurut ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana analisis konsep *at-tadlīs* dalam Mazhab Maliki terhadap praktik pengoplosan BBM Peralite serta implikasinya terhadap bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji penerapan ketentuan hukum dalam praktik yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini di gunakan untuk menganalisis praktik pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite yang terjadi di SPBU Nomor 14.201.135 Kelurahan Tanjung Selamat serta menelaah bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen yang ditimbulkan.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan studi kasus (*living case study*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan studi kasus digunakan untuk menggali fakta dan realitas empiris yang terjadi di lapangan terkait praktik pengoplosan BBM oleh oknum pelaku usaha, sekaligus untuk memahami bentuk pertanggungjawaban yang timbul akibat kerugian yang dialami masyarakat. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan praktik pengoplosan BBM, seperti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *at-tadlis* dalam Mazhab Maliki sebagai landasan teoritis dalam memahami bentuk kecurangan dalam transaksi muamalah serta untuk menilai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang relevan, seperti konsumen yang dirugikan, pihak pengelola SPBU, aparat penegak hukum, serta tokoh agama setempat. Selain itu, data juga diperoleh melalui studi dokumentasi, yang meliputi penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengelompokkan dan mereduksi data yang diperoleh, kemudian mengorganisasikan informasi secara sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Melalui proses tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap praktik pengoplosan BBM Pertalite, baik menurut hukum positif Indonesia maupun dalam perspektif *at-tadlis* Mazhab Maliki serta prinsip kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pengoplosan BBM Pertalite di Kelurahan Tanjung Selamat

SPBU yang menjadi objek penelitian dalam studi ini adalah SPBU Nagalan Berkah Bersama 14.201.135 yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. SPBU ini merupakan salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang beroperasi sebagai mitra resmi dari PT Pertamina (Persero) dalam kegiatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat. Secara umum, SPBU berfungsi sebagai sarana penyaluran BBM dari perusahaan penyedia kepada konsumen akhir, baik pengguna kendaraan bermotor maupun pelaku usaha lainnya. Dalam sistem distribusi energi nasional, SPBU memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan publik dalam penyediaan bahan bakar. Oleh karena itu, operasional SPBU harus memenuhi standar operasional, ketentuan perizinan, serta pengawasan yang ditetapkan oleh pemerintah dan pihak penyedia BBM.

SPBU Nagalan Berkah Bersama 14.201.135 beroperasi dengan menjual beberapa jenis bahan bakar minyak yang diproduksi oleh Pertamina, di antaranya Pertalite, Pertamax, serta Solar. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, SPBU ini memperoleh pasokan BBM dari Pertamina melalui mekanisme distribusi resmi yang diatur dalam sistem tata niaga minyak dan gas bumi di Indonesia. Sebagai SPBU yang dikelola oleh pihak swasta, SPBU Nagalan Berkah Bersama termasuk dalam kategori Dealer Owned Dealer Operated (DODO), yaitu stasiun pengisian bahan bakar yang dimiliki dan dioperasikan oleh pihak swasta, namun menjual produk BBM yang dipasok oleh Pertamina. Dalam pola kemitraan ini, pengelola SPBU bertanggung

jawab terhadap operasional harian, pelayanan konsumen, serta kepatuhan terhadap standar kualitas BBM yang telah ditetapkan.

Dalam perkembangannya, SPBU Nagalan Berkah Bersama 14.201.135 pernah menjadi sorotan publik karena dugaan praktik pengoplosan BBM jenis Peralite yang merugikan konsumen. Dugaan praktik tersebut menjadi perhatian aparat penegak hukum serta pihak Pertamina sebagai perusahaan pemasok BBM. Kasus ini kemudian menjadi objek kajian dalam penelitian ini, khususnya untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha serta menilai praktik tersebut dari perspektif hukum ekonomi syariah, terutama konsep *at-tadlis* (kecurangan dalam transaksi). Pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) peralite yang terjadi di SPBU Pertamina di Jalan Flamboyan Kelurahan Tanjung Selamat kota Medan melibatkan pencampuran bahan bakar subsidi jenis peralite dengan gasoline atau bensin oktan 87 yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan keuntungan secara tidak sah. Modus operasi ini mencakup pencampuran dengan zat aditif atau bahan bakar lain yang lebih murah, yang mengakibatkan penurunan kualitas BBM dan potensi kerusakan pada mesin kendaraan konsumen. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku. (Lestari & Barthos, 2022)

Hasil wawancara saya dengan penyidik unit tipidsus/ idik 5 sanreskrim polrestabes Medan Bripka Irvansyah pada tanggal 07 Juli 2025 beliau mengatakan bahwasanya praktik pengoplosan ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas ilegal di stasiun pengisian bahan bakar tersebut. Terungkap setelah polisi melakukan pengintaian terhadap mobil tanki berplat BK 8049 WO yang membawa minyak ilegal ke SPBU pada Rabu (5/3/2025). Beliau menjelaskan bahwasannya mobil tanki yang bertulis PT Elnusa Petrofin tersebut membawa minyak ilegal yang dicampur dengan peralite yang sudah ada di tangki timbun SPBU "Jadi di tangki timbun sudah ada peralite, kemudian di masukkan dari tanki ini. Bercampur di situ, kemudian di jual lah dengan harga peralite Hasil uji laboratorium terhadap minyak yang dibawa oleh mobil tanki tersebut menunjukkan kualitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi pemerintah, yakni hanya ada pada angka oktan 87, sementara peralite seharusnya memiliki oktan 90. Bripka Irvansyah juga menyatakan bahwa adanya pengoplosan BBM di SPBU tersebut. Ia menjelaskan bahwa mobil tanki yang membawa BBM oplosan terlihat seperti mobil tanki resmi Pertamina karena ada tulisan "Pertamina" di bagian tanki namun setelah dicek mobil tersebut sudah tidak memiliki kontrak dengan Pertamina sejak November 2023 dan pihak Pertamina juga memastikan bahwa mobil tanki tersebut tidak keluar dari terminal Pertamina karena tidak dilengkapi dengan surat jalan. Pihak Pertamina juga menegaskan bahwa Pertamina selalu melakukan *quality assurance* dan kontrol ketat terhadap setiap mobil tanki yang keluar dari terminal mereka oleh karena itu pihaknya memastikan bahwa kejadian ini bukan merupakan kelalaian dari Pertamina.

Praktik pengoplosan BBM di SPBU Tanjung Selamat pada dasarnya adalah bentuk manipulasi kualitas yang serupa dengan manipulasi merek di *marketplace*.

Jika di *online shop* pelaku menipu dengan label palsu, di SPBU pelaku menipu dengan mencampur bahan bakar (RON 90 dengan RON 87) namun tetap menjualnya dengan harga resmi Pertalite. Keduanya sama-sama melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jujur sesuai Pasal 8 UUPK No. 8 Tahun 1999. Dalam Mazhab Maliki, tindakan ini disebut sebagai *at-tadlis* (penipuan) atau *ghish* (kecurangan). Pelaku secara sengaja menyembunyikan cacat barang agar pembeli tidak tahu kondisi aslinya. Karena transaksi ini mengandung unsur penipuan, Mazhab Maliki menegaskan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab penuh (*dhaman*) untuk mengganti kerugian konsumen. Selain itu, pemerintah berhak memberikan sanksi tegas (*Ta'zir*) seperti denda atau pencabutan izin usaha untuk melindungi kepentingan orang banyak (Syafitri & Sativa, 2025)

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Hukum Positif Indonesia

Berdasarkan informasi dari berbagai pemberitaan media dan penelusuran terhadap proses penegakan hukum, kasus pengoplosan bahan bakar minyak jenis Pertalite yang terjadi pada SPBU Nagalan Berkah Bersama 14.201.135 di Kota Medan masih berada dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Medan. Dalam proses tersebut beberapa pihak yang terlibat dalam pengelolaan SPBU telah ditetapkan sebagai terdakwa dan menjalani pemeriksaan di hadapan majelis hakim. Namun hingga penelitian ini dilakukan, belum ditemukan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Maka dari itu peneliti merujuk pada kasus yang sama seperti kasus yang terjadi di SPBU Pemda Cibinong yang berada di Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 290/Pid.Sus/2018/PN Cbi. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti mencampurkan bahan bakar minyak dengan kualitas berbeda dan menjualnya kembali kepada masyarakat seolah-olah sebagai BBM asli. Majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 54 jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa. Putusan ini menunjukkan bahwa manipulasi kualitas bahan bakar merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen serta melanggar standar niaga BBM yang ditetapkan oleh negara.

Lemahnya pengawasan internal dan penegakan hukum di sektor energi menjadi faktor krusial yang memungkinkan praktik pengoplosan di SPBU Tanjung Selamat berlangsung secara sistematis selama delapan bulan. Fenomena ini sejalan dengan temuan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 54 dan 55 UU Migas di Indonesia sering kali belum optimal dan menghadapi kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya di lapangan. Secara teoretis, pelaku pengoplosan dapat diancam pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar. Namun, dalam praktiknya, vonis pengadilan sering kali jatuh jauh di bawah batas maksimum dengan alasan pertimbangan ekonomi pelaku atau skala usaha yang dianggap kecil. Kesenjangan sanksi ini pada akhirnya menurunkan efek jera (*deterrence effect*) dan menimbulkan persepsi bahwa kejahatan ekonomi di

sektor migas tidak tergolong serius, padahal secara akumulatif praktik ini merugikan negara hingga Rp193,7 triliun per tahun. Dalam perspektif Mazhab Maliki, kondisi ini memperparah kerusakan (*mafsadah*) di tengah masyarakat, di mana pelaku usaha yang secara sengaja melakukan manipulasi kualitas (*qasd*) seharusnya memikul pertanggungjawaban ganti rugi (*dhaman*) dan sanksi *ta'zir* yang lebih berat guna menjaga kemaslahatan publik dan keadilan ekonomi. (Afriyeni & Perdana, 2025)

Meskipun perkara pengoplosan BBM yang terjadi di SPBU Nagalan Berkah Bersama belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pelaku usaha pada prinsip nya tetap dapat di mintai pertanggungjawaban ;terhadap kerugian konsumen. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menegaskan bahwa pelaku usaha wajib menjalankan kegiatan usahanya secara jujur dan tidak merugikan konsumen. Pasal 8 undang-undang tersebut melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar atau kualitas yang telah di tetapkan. Apabila BBM Pertalite yang dijual telah dioplos sehingga kualitasnya berubah, maka tindakan tersebut dapat di kategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan tersebut karena barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya oleh karena itu pelaku usaha dapat di mintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen di Indonesia dengan demikian ,Kewajiban ganti rugi tidak harus menunggu adanya putusan pidana, melainkan dapat di lakukan secara langsung melalui mekanisme penyelesaian sengeta konsumen atau kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen. (Puspitasari et al., 2025)

Selain itu, Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat penggunaan barang yang diperdagangkan. Praktik manipulasi kualitas BBM di SPBU Tanjung Selamat ini sejalan dengan problematika hukum dalam peredaran BBM tidak sesuai mutu lainnya, di mana tindakan tersebut secara perdata dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi karena pelaku usaha gagal memenuhi prestasi atau spesifikasi barang yang diperjanjikan kepada konsumen. Selain unsur wanprestasi, tindakan ini juga memenuhi delik Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, mengingat adanya kerugian riil yang dialami konsumen akibat kelalaian dalam pengawasan mutu produk yang didistribusikan . Hal ini menunjukkan bahwa kerugian yang dialami konsumen, seperti kerusakan mesin dan penurunan performa kendaraan, merupakan akibat langsung dari kegagalan pelaku usaha dalam menjamin standar mutu yang telah ditetapkan. (Harahap & Rokan, 2025)

Dalam kegiatan perdagangan, pelaku usaha wajib menjalankan usahanya secara jujur dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan pelaku usaha melalui berbagai regulasi yang berlaku. Kebijakan perizinan usaha merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas ekonomi agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menjelaskan

bahwa kebijakan perizinan dirumuskan untuk mengurangi kegagalan pasar dan mencegah kerugian akibat kegiatan ekonomi yang tidak diatur secara baik dalam masyarakat.(Hasanah et al., 2024)

Selain itu, kegiatan distribusi dan niaga bahan bakar minyak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menetapkan bahwa setiap kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perizinan serta standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila dalam praktiknya pelaku usaha melakukan manipulasi terhadap BBM, seperti pengoplosan Peralite dengan bahan lain, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dalam kegiatan niaga BBM yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen serta berpotensi dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Nurrosyidah & HR, 2024)

Prinsip pertanggungjawaban ini selaras dengan konsep hukum bahwa perlindungan terhadap suatu subjek hukum hanya berlaku sepanjang terdapat itikad baik dalam menjalankan fungsinya. Sebagaimana ditegaskan dalam penelitian hukum lainnya, ketiadaan itikad baik dalam menjalankan tugas profesional termasuk dalam kegiatan usaha secara otomatis menggugurkan hak perlindungan yang melekat dan menjadikannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun perdata secara langsung. Dalam konteks SPBU Tanjung Selamat, manipulasi kualitas BBM adalah bentuk nyata pencederaan itikad baik yang menghapus segala bentuk perlindungan administratif bagi pelaku usaha tersebut.(Saragih et al., 2023) Dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, pelaku usaha SPBU yang melakukan atau membiarkan terjadinya pengoplosan BBM Peralite dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena telah memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar serta merugikan konsumen. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pemberian ganti rugi kepada konsumen maupun sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pandangan Mazhab Maliki terhadap Praktik Pengoplosan BBM dalam Konsep *At-Tadlis*

Tadlis adalah transaksi yang di dalamnya mencakup suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Dalam prinsip Islam setiap transaksi harus didasarkan pada kesepakatan yang *ridha* antara kedua belah pihak serta harus mempunyai informasi yang sama mengenai barang atau jasa tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan terjadilah kecurangan karena ada sesuatu yang tidak diketahui oleh salah satu pihak(Lubis, 2025)

Menurut para ahli fikih mengartikan *tadlis* Dalam konteks perdagangan merupakan menutupi aib barang. biasanya penjual memegang informasi lengkap mengenai barang yang dijualnya. Namun, dalam praktik *tadlis*, seorang pedagang dapat memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi barang yang diperdagangkan(Rofiq, 2020)

Mazhab Maliki memandang bahwa *tadlis* merupakan bentuk penipuan (*gharar*) yang dilarang keras karena merusak kepercayaan dalam transaksi dan merugikan pihak lain. Imam Malik dan para *fuqaha* pengikutnya menegaskan bahwa pelaku *tadlis* bertanggung jawab penuh terhadap segala kerugian yang ditimbulkan, baik dari sisi moral, sosial, maupun hukum. Dalam banyak literatur fikih Maliki, pelaku *tadlis* tidak hanya diwajibkan mengembalikan barang atau uang, tetapi juga dapat dikenakan bentuk ganti rugi (*dhaman*) atas kerusakan atau kerugian yang muncul akibat tindakannya.

Dalam kasus pengoplosan BBM, kerugiannya tidak hanya bersifat ekonomi (seperti kerusakan mesin kendaraan konsumen), tetapi juga mencakup dampak sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, dari sudut pandang Mazhab Maliki, pelaku tidak hanya bertanggung jawab kepada individu (pembeli), tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat secara keseluruhan. Ini sejalan dengan prinsip (*la darar wa la dirar*) tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain yang menjadi pondasi utama dalam penerapan hukum Islam di berbagai aspek kehidupan.

Selain itu, Mazhab Maliki juga menekankan pentingnya niat dan motif dalam menentukan tingkat kesalahan. Jika suatu perbuatan dilakukan secara sengaja dengan niat menipu, maka hukumnya lebih berat dibandingkan jika terjadi karena kelalaian. Dalam kasus pengoplosan BBM yang dilakukan secara sistematis dan berlangsung selama beberapa bulan, maka perbuatan tersebut sudah masuk dalam kategori kesengajaan (*qasd*), bukan sekadar kelalaian (*taqsir*), sehingga hukuman dan pertanggung jawaban pelakunya menjadi lebih berat.

Dalam perspektif Mazhab Maliki, *at-tadlis* merujuk pada tindakan penipuan dalam transaksi jual beli, khususnya dengan menyembunyikan cacat atau kekurangan barang yang diperjual belikan. Praktik pengoplosan BBM, seperti mencampur pertalite dengan zat lain untuk meningkatkan volume atau keuntungan secara tidak sah, dapat dikategorikan sebagai bentuk *at-tadlis*. Hal ini karena konsumen tidak mendapatkan informasi yang jujur tentang kualitas dan kuantitas produk yang dibelinya, yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam muamalah Islam.

Mazhab Maliki menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi. Menyembunyikan cacat barang atau melakukan manipulasi dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat membatalkan keberkahan dalam jual beli. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

البَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لِهَمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَدَّبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya:

"Penjual dan pembeli memiliki hak pilih (melanjutkan atau membatalkan transaksi) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan saling menjelaskan (kondisi barang), maka transaksi mereka diberkahi. Namun jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka keberkahan transaksi tersebut akan dihapus."

(HR. al-Bukhari: 2079, Muslim: 1532).

Dalam Mazhab Maliki, hadis ini dijadikan dalil utama dalam pelarangan *tadlis* (penipuan) dan kewajiban keterbukaan dalam transaksi. Imam Malik dalam kitabnya

al-Muwatta' juga mencatat prinsip bahwa segala bentuk penipuan atau menyembunyikan cacat barang tanpa penjelasan dianggap sebagai bentuk ketidakjujuran yang merusak akad. Oleh karena itu, Maliki menegaskan bahwa akad yang mengandung unsur penipuan atau ketertutupan informasi penting bisa dibatalkan, karena tidak mencerminkan akad yang sah secara *syar'i*. Penerapan Kontekstual Dalam kasus seperti pengoplosan BBM, para ulama Maliki akan menilainya sebagai bentuk *tadlis*, karena tidak adanya keterbukaan mengenai isi dan kualitas barang. Adanya unsur penipuan yang merugikan pihak lain. Bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keberkahan dalam transaksi. Dalam konteks pengoplosan BBM, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum positif di Indonesia tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Mazhab Maliki mengajarkan bahwa setiap bentuk penipuan atau manipulasi dalam transaksi adalah haram dan dapat merusak kepercayaan antara penjual dan pembeli. (Hayati & Al-fiqh, 2024)

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, Tindakan tersebut termasuk dalam kategori *tadlis* (penipuan dalam muamalah), yang sangat dilarang oleh syariat. *Tadlis* merupakan bentuk kecurangan yang merugikan konsumen dan merusak keadilan dalam transaksi. Korporasi, dalam hal ini SPBU, seharusnya bertanggung jawab atas setiap bentuk penipuan yang terjadi dalam sistem usahanya. Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan curang sebagaimana dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ لَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳

Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.

Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha dalam Perspektif *At-Tadlis* Mazhab Maliki terhadap Kasus Pengoplosan BBM di Kelurahan Tanjung Selamat

Dalam perspektif Mazhab Maliki, praktik pengoplosan bahan bakar dapat dianalisis melalui konsep *tadlis*, yaitu tindakan penipuan dalam transaksi dengan cara menyembunyikan cacat barang atau memanipulasi sifat barang sehingga pembeli tidak mengetahui kondisi sebenarnya. Perbuatan ini dipandang sebagai bentuk kecurangan yang merusak kepercayaan dalam kegiatan muamalah dan secara tegas dilarang dalam hukum Islam. Menurut penjelasan Ibn Rushd dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid*, para ulama sepakat bahwa penjual yang menjual barang dengan cacat tanpa menjelaskannya kepada pembeli termasuk dalam kategori penipuan (*ghish*), sehingga pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi melalui mekanisme *khiyār al-'aib* apabila cacat tersebut baru diketahui setelah akad berlangsung. Prinsip ini menegaskan bahwa kejujuran dan transparansi merupakan syarat penting dalam keabsahan transaksi menurut fikih muamalah. Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan praktik pengoplosan BBM jenis Peralite yang terjadi pada SPBU Nagalan Berkah Bersama 14.201.135 di Kota Medan, maka tindakan mencampurkan Peralite dengan bahan bakar beroktan lebih rendah tanpa pemberitahuan kepada konsumen

dapat dikategorikan sebagai bentuk *tadlīs*, karena pelaku usaha telah memanipulasi kualitas barang yang dijual sehingga konsumen tidak memperoleh barang sesuai dengan yang dijanjikan. (Waluya, 2024).

Meskipun pada masa klasik tidak ditemukan kasus pengoplosan BBM, para ulama Maliki telah membahas praktik yang secara prinsip serupa, seperti mencampur gandum berkualitas baik dengan gandum berkualitas buruk, mencampur susu dengan air untuk menambah volume, atau menyembunyikan cacat pada hewan dan barang dagangan, yang semuanya dipandang sebagai bentuk *tadlīs* atau *ghish*. Dalam penyelesaiannya, Mazhab Maliki memberikan beberapa mekanisme, yaitu hak pembeli untuk membatalkan transaksi atau tetap menerima barang dengan kompensasi tertentu melalui *khiyār al-‘aib*, kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi (*dhamān*) atas kerugian yang ditimbulkan, serta kemungkinan dijatuhkannya sanksi *ta‘zīr* oleh penguasa atau hakim guna mencegah terulangnya perbuatan serupa. Bentuk *ta‘zīr* dapat berupa denda (*gharamah māliyah*), penyitaan barang, pencabutan izin usaha, atau sanksi administratif lainnya yang bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan kasus pengoplosan BBM di Kota Medan, praktik tersebut dalam perspektif Mazhab Maliki dapat dikategorikan sebagai *tadlīs* yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen serta memungkinkan negara menjatuhkan sanksi guna menjaga keadilan dan kejujuran dalam kegiatan ekonomi.

Pertanggungjawaban ini mencerminkan bahwa pelaku usaha memikul tanggung jawab yang tidak semata-mata, tetapi juga secara hukum untuk menjamin keamanan dan kualitas produk yang didistribusikan kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya, tanggung jawab tersebut tidak selalu ditindaklanjuti karena minimnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum, dan terbatasnya akses informasi menyebabkan konsumen tidak memiliki kedudukan yang kuat sehingga tidak mampu untuk memperoleh haknya secara optimal. Permasalahan ini mencerminkan adanya ketimpangan struktural dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam pembenahan sistem perlindungan konsumen di Indonesia. Hal tersebut penting untuk mengidentifikasi secara jelas mengenai pelaku usaha yang secara hukum memiliki kewajiban untuk menanggung suatu keadaan dengan memberikan pertanggungjawaban atas tindakan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian konsumen (Sari et al., 2024)

Kutipan dari Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid karya Ibnu Rusyd (Mazhab Maliki)

وأما التدليس في البيوع فهو منهى عنه، لأنه من باب الغرر، وهو أن يُظهر البائع من السلعة ما ليس من صفتها، أو يكتُم عيبًا لو أُطْلِع عليه المشتري لم يرضَ بالبيع وقد اتفق فقهاء المالكية على أن البيع إذا وقع على تدليس ولم يعلم به المشتري، فإن له الخيار في فسخ البيع

Adapun penipuan (*tadlīs*) dalam jual beli “dilarang karena termasuk unsur *gharar* (penipuan/ketidakpastian). Hal itu terjadi ketika penjual menampilkan sifat barang yang tidak sebenarnya atau menyembunyikan cacat yang jika diketahui pembeli, ia tidak akan *ridha* dengan transaksi tersebut. Ulama Maliki sepakat bahwa

jika jual beli mengandung unsur penipuan dan pembeli tidak mengetahuinya, maka ia memiliki hak *khiyar* (pilihan) untuk membatalkan (*faskh*) jual beli tersebut.

Dalam kerangka Mazhab Maliki, praktik ini dikategorikan sebagai *at-tadlis* atau *ghish*, yaitu tindakan menyembunyikan cacat barang untuk mengelabui pembeli. Karena transaksi ini mengandung unsur penipuan, pelaku usaha memikul tanggung jawab penuh (*dhaman*) untuk mengganti kerugian materiil konsumen. Selain itu, berdasarkan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), pelaku wajib melakukan pemulihan atas dampak negatif yang ditimbulkan. Hal ini diperkuat oleh Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang mengancam kesehatan dan lingkungan hukumnya haram, sehingga pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas perbaikan lingkungan dan kerugian masyarakat. Secara administratif, negara berhak menjatuhkan sanksi *ta'zir* berupa denda hingga pencabutan izin usaha guna menjaga kemaslahatan publik. (Khofifah & Permata, 2023)

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang terjadi di SPBU Nagalan Berkah Bersama No. 14.201.135 Kelurahan Tanjung Selamat, Kota Medan, dilakukan dengan mencampurkan Pertalite beroktan RON 90 dengan bensin beroktan lebih rendah (RON 87) yang kemudian dijual kepada konsumen seolah-olah sebagai Pertalite asli. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, praktik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara pidana maupun perdata, termasuk kewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang ditimbulkan. Sementara itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah khususnya Mazhab Maliki, praktik pengoplosan BBM dikategorikan sebagai bentuk *at-tadlis*, yaitu penipuan dalam transaksi dengan cara memanipulasi atau menyembunyikan kualitas barang yang diperjualbelikan. Perbuatan tersebut dilarang karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam muamalah. Oleh karena itu, pelaku usaha tidak hanya berkewajiban mengganti kerugian konsumen (*dhamān*), tetapi juga dapat dikenakan sanksi *ta'zīr* oleh otoritas yang berwenang guna menjaga kemaslahatan masyarakat serta menjamin terciptanya keadilan dan transparansi dalam kegiatan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyeni, F., & Perdana, O. W. (2025). Analisis hukum terhadap tindak pidana pengoplosan BBM dan efektivitas UU Migas. *Dharma Pendidikan*, 20(2), 165-175.

- Farakan, M. E., Sadat, A., & Kusuma, T. C. (2023). Analysis of Criminal Sanctions for Perpetrators of MixingLPG(LiquifiedPetroleumGas).*POSTULAT*,1(2),82–85. <https://doi.org/10.37010/POSTULAT.V1I2.1270>
- Fiqri, D. (1995). *Ibnu Rusyd Bidayat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid : Juz 2*.
- Firmansyah, & Rafi, Z. (2021). *Variasi Campuran Nilai Oktan Bahan Bakar dan Putaran Mesin Bensin terhadap Emisi Gas Buang*. 17, 2021. <https://doi.org/10.26905/jtmt.v17i1.5375>
- Harahap, F. ramadani, & Rokan, M. K. (2025). *Pertanggungjawaban Perdata Direksi atas Peredaran Bahan Bakar Minyak RON 90 sebagai RON 92 (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)*. 14.
- Hasanah,A.N.,Hasanah,U.,&Permata,C.(2024).*ANALISISYURIDISPENERAPAN PERATURANKEMENTERIAN PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN PERIZINAN USAHA PMSE*.
- Hayati, M., & Al-fiqh. (2024). *Perkembangan fikih muamalah konteks transaksi elektronik*. <http://glorespublication.org/index.php/al-fiqh/article/view/370>
- Khofifah, I., & Permata, C. (2023). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Batu Bata Terhadap Perbaikan Lingkungan Hidup Perspektif Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 (Studi Desa Jambur Padang Matinggi Kabupaten Mandailing Natal)*.
- Lestari, H., & Barthos, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Dumping Limbah Tanpa Izin Pada Perusahaan Tambang PT. Konstitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/cjih/article/view/1137>
- Lubis, u. (2025). *Tadlis dalam Bisnis Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Mahasiswa Ekonomi Syariah Febi IAIN Lhokseumawe)*. <https://www.neliti.com/publications/326637/tadlis-dalam-bisnis-jual-beli-online-perspektif-ekonomi-syariah-studi-mahasiswa>
- Miftakhul, A. (2024). *Sejarah Sosial Teori Hukum Islam Mazhab Maliki*.
- Nurrosyidah, I., & HR, A. M. (2024). *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jual Beli Mobil Bekas Terkait Keamanan Mobil Yang Tidak Sesuai Standart Karena Tidak Melakukan Uji Emisi*.
- Puspitasari, N. P. S., Ranma, B. G. A., Gorda, A. agung A. N. S. R., & Sutrisni, K. E. (2025). *View of Kerugian Konsumen Akibat Penggunaan Bahan Bakar Minyak Pertalite Di Bawah Standarisasi dalam Perspektif Keadilan*. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/601/347>
- Rofiq. (2020). *Rofik, E. N. (2020). Transaksi yang diharamkan dalam... - Google Scholar*. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Rofik%2C+E.+N.+%282020%29.+Transaksi+yang+diharamkan+dalam+Islam.+Ngabari%3A+Jurnal+Studi+Islam+dan+Sosial%2C+13%281%29%2C+40.&btnG=#d=gs_cit&t=1754538497073&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3A7H1d9NubhcYJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3DId

- Saragih, R. F., Pohan, B. J. N., & Tarigan, T. M. (2023). Pertanggungjawaban pidana advokat pada obstruction of justice dalam perkara tindak pidana korupsi. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 891-901.
- Sari, N. M., Subagyono, B. S. A., & Chumaida; Zahry Vandawati. (2024). *TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT KERUSAKAN PRODUK*.
- Situmeang. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Tindak Pidana Pencampuran LPG dalam Perspektif Perlindungan Konsumen dan Penegakan Hukum. *Prosiding.Unikom.Ac.IdSMT SitumeangProsiding Konferensi Internasional Bisnis, 2023 • Prosiding.Unikom.Ac.Id*, 6, 112-119. <https://doi.org/10.34010/ICOBEST.V4I.358>
- Syafitri, R., & Sativa, A. (2025). *Protection Consumer to Perspective Brand Manipulation Maqashid Syariah (Shopee Marketplace Case Study)* . 14.
- Waluya, A. H. (2024). *Etika Bisnis Islam Al-Shāh Waliyullāh al-Dahlawī* .
- Widuri, I. (2024). Analisis Konsep dan Praktik Ekonomi dari Perspektif Mazhab Maliki. *Ojs.Cahayamandalika.ComSaya WiduriJurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online), 2024 • Ojs.Cahayamandalika.Com*, 5(2). <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2969>